



### **Tradisi *Piwara'an* Dalam Konteks Dayak Ma'anyan di Jemaat GKE Hosana IV PIR: Suatu Kajian Teologis Dalam Rangka Kehidupan Bersama Umat Kristen di Tengah Masyarakat**

**Lia Afriliani<sup>1</sup>, Enta Malasinta Lantigimo<sup>2</sup>, Keloso S. Ugak<sup>3</sup>**

<sup>1-3</sup>Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis

[lia.afri@yahoo.com](mailto:lia.afri@yahoo.com)<sup>1</sup>

#### **Abstract**

*Piwara'an tradition is one of the cultures owned by the Dayak Maanyan tribe in Palu Rejo Village which is lived in the life of the GKE Hosana IV PIR congregation. This research aims to describe the description of Palu Rejo Village and the GKE Hosana IV PIR congregation, describe the description of the Piwara'an Tradition and the noble values contained in it, and reconstruct theology according to the Anthropological Model and its actualization for the GKE Hosana IV PIR congregation. This type of research is qualitative research with the methods of interview, observation, and literature study. The Piwara'an tradition has positive noble values, especially closely related to the existence of Christian families in their testimony during life together with people from various backgrounds. There are three findings in the Piwara'an Tradition, namely that Dayak Maanyan people in Palu Rejo Village want to build a family that respects culture, there is an understanding that marriage and family are part of social events in the community, and marriage and efforts to build a family have a connection with God. The Piwara'an tradition reminds that there is a close relationship between humans and others, as well as humans and God that must continue to be built.*

*Keywords: Dayak Maanyan, Piwara'an Tradition, Theological Reconstruction, Christian Family.*

#### **Abstrak**

Tradisi *Piwara'an* adalah salah satu kebudayaan yang dimiliki oleh suku Dayak Maanyan di Desa Palu Rejo yang dihayati dalam kehidupan Jemaat GKE Hosana IV PIR. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan gambaran Desa Palu Rejo dan Jemaat GKE Hosana IV PIR, memaparkan gambaran Tradisi *Piwara'an* beserta nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, serta melakukan rekonstruksi teologi menurut Model Antropologis serta aktualisasinya bagi Jemaat GKE Hosana IV PIR. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan studi pustaka. Tradisi *Piwara'an* memiliki nilai-nilai luhur yang positif, terutama berkaitan erat dengan eksistensi keluarga Kristen dalam kesaksiannya di tengah kehidupan bersama dengan masyarakat dari berbagai latar belakang. Terdapat tiga temuan dalam Tradisi *Piwara'an* yakni orang Dayak Maanyan di Desa Palu Rejo hendak membangun keluarga yang menghargai budaya, ada pemahaman bahwa pernikahan dan keluarga adalah bagian dari peristiwa sosial di tengah masyarakat, serta pernikahan dan upaya membangun keluarga memiliki kaitan dengan Tuhan. Tradisi *Piwara'an* mengingatkan ada hubungan erat antara manusia dan sesama, serta manusia dengan Tuhan yang harus terus dibangun.

Kata-kata kunci: Dayak Maanyan, Tradisi *Piwara'an*, Rekonstruksi Teologis, Keluarga Kristen.

Diterima Redaksi: 23-02-2024 | Selesai Revisi: 22-02-2024 | Diterbitkan Online: 29-02-2024

## Pendahuluan

Kebudayaan meliputi bahasa, kebiasaan, ide, kepercayaan, adat-istiadat, organisasi sosial, hasil buatan manusia yang diwariskan, proses-proses teknis dan nilai-nilai. Kebudayaan terjalin erat dengan kehidupan manusia dalam masyarakat. (Niebuhr, n.d., p. 37) Ada terdapat hubungan yang kuat antara kebudayaan dan kehidupan sosial, di mana Richard Niebuhr mengatakan bahwa kehidupan sosial selalu bersifat budaya. Pada dasarnya, setiap kebudayaan menaruh perhatian besar pada pencarian dan pelestarian nilai-nilai bagi masyarakat di mana kebudayaan tersebut ada. (Niebuhr, n.d., p. 42) Pada dasarnya, kebudayaan sesungguhnya selalu berusaha untuk mencapai nilai-nilai yang menggabungkan damai dengan kesejahteraan, keadilan dengan ketertiban, kebebasan dengan kemakmuran, kebenaran ilmiah dengan hal moral, kesucian hidup, dan lain-lain. (Niebuhr, n.d., pp. 43–44)

Di dalam berbagai nilai yang terkandung dalam suatu budaya, Niebuhr menggaris bawahi bahwa Yesus Kristus dan Allah Bapa, Injil, gereja dan hidup kekal dapat memperoleh tempat dalam kompleksnya budaya. Artinya setiap orang Kristen dan juga Gereja dituntut untuk melihat nilai positif yang ada dari budaya yang dimilikinya sebagai cara untuk memperkaya karakter Kristiani dan memaksimalkan kesaksian umat Kristen di tengah-tengah dunia (Niebuhr, n.d., p. 45). Di dalam rangka menjawab tuntutan tersebut maka Gereja dan orang Kristen mesti membangun sebuah teologi lokal yang sifatnya kontekstual. Suatu teologi yang kontekstual dibangun dengan cara membuka budaya untuk menemukan nilai-nilai utamanya, kebutuhan, minat, arah, dan lambang-lambang. (Schreiter, 2006, p. 47) Selanjutnya, dalam membangun teologi lokal terdapat tiga tonggak utama yang saling berinteraksi secara dinamis dan dialektik, yakni Injil, gereja, dan budaya. (Schreiter, 2006, p. 40)

Jemaat GKE Hosana IV PIR merupakan salah satu jemaat definitif yang ada di wilayah pelayanan Resort GKE Ugang Sayu. Anggota jemaat GKE Hosana IV PIR berlatar belakang suku Dayak Maanyan dan Dayak Taboyan. Adapun masyarakat di sekitar Desa Palu Rejo bukan saja dari Suku Dayak Maanyan dan Dayak Lawangan, melainkan juga dari Suku Jawa, Flores, dan lainnya. (Junedi, 2023) Di tengah situasi masyarakat yang beragam inilah jemaat GKE Hosana IV PIR berada.

Terkhususnya ketika ada anggota jemaat berlatar belakang suku Dayak Maanyan yang akan menikah, maka sebagaimana adat suku Dayak Maanyan akan dilaksanakan serangkaian proses, seperti *bisik kurik*, *ngantane*, hingga pemenuhan hukum adat. Di mana juga nanti akan dilanjutkan dengan peneguhan dan pemberkatan nikah oleh Gereja. Dalam rangka persiapan acara pernikahan, warga jemaat GKE Hosana IV PIR biasanya akan melaksanakan Tradisi *Piwara'an* yakni seminggu atau beberapa hari sebelum pelaksanaan pernikahan. Tradisi ini akan diisi dengan ibadah dan musyawarah anggota keluarga, jemaat, dan masyarakat sekitar. Adapun ibadah dilaksanakan sebelum musyawarah dilakukan. Liturgi yang disediakan adalah liturgi khusus untuk ibadah *Piwara'an* dan dilayani oleh Majelis Jemaat setempat bersama pendeta pelayanan. Sementara musyawarah yang dilakukan adalah terutama berkaitan dengan teknis pelaksanaan acara pernikahan,

baik persiapan konsumsi, pembagian peran atau tugas dalam pelaksanaan pemenuhan hukum adat ataupun peneguhan dan pemberkatan nikah, serta hal-hal penting lainnya. (Mars F. Habel, 2023)

Maksud dari tradisi ini adalah upaya keluarga besar, terkhususnya pihak calon mempelai perempuan untuk memberitahu jemaat dan masyarakat sekitar bahwa mereka akan menyelenggarakan pernikahan untuk anak atau anggota keluarga mereka. Hal ini sesuai dengan arti dari kata *Piwara'an* dalam bahasa Dayak Maanyan yang berarti memberitahu atau pemberitahuan. Di beberapa tempat, *Piwara'an* ini berkaitan juga dengan Tradisi *kumpul lawang* yang biasanya juga diselenggarakan oleh masyarakat Dayak Maanyan maupun Dayak Lawangan dalam rangka persiapan pelaksanaan pernikahan.

Tradisi *Piwara'an* melibatkan banyak orang dalam penyelenggaraannya, yakni kedua calon mempelai, orang tua dan keluarga besar, Majelis Jemaat dan anggota jemaat, serta masyarakat sekitar di mana keluarga tersebut tinggal. Penyelenggaraan Tradisi *Piwara'an* ini bukan hanya sebagai sebuah bentuk pemberitahuan bahwa akan menyelenggarakan suatu acara pernikahan, tetapi tentu ada nilai-nilai lain yang positif. Beberapa yang tampak misalnya kekeluargaan dan kebersamaan yang dinyatakan melalui musyawarah yang dilakukan serta kesadaran akan hubungan antara jemaat dengan Tuhan yang dinyatakan melalui pelaksanaan ibadah *Piwara'an*. Namun hal-hal ini belum digali untuk dikembangkan oleh Majelis Jemaat ataupun anggota jemaat setempat. Selama ini mereka melaksanakan tradisi *Piwara'an*, baik ibadah maupun musyawarahnya sebagai rangkaian dari persiapan untuk kelancaran berlangsungnya acara pernikahan, tanpa menggali nilai-nilai penting bagi keseharian. Oleh sebab itu, menarik untuk mengkaji lebih dalam lagi melalui pelaksanaan tradisi *Piwara'an* ini. Di samping untuk menggali pemahaman warga Jemaat GKE Hosana IV PIR terkait nilai dan makna dari Tradisi *Piwara'an*, juga akan membantu memperkuat dasar teologis pelaksanaan ibadah khusus dalam rangka *Piwara'an*, sekaligus membuka ruang untuk merumuskan teologi lokal yang akan memperkuat kesaksian warga jemaat di tengah-tengah masyarakat luas yang menghargai dan mengembangkan budaya.

Pada masa kini, relasi antara manusia dengan Tuhan maupun manusia dengan manusia sering terjadi permasalahan, demikian pula tingkat penghargaan terhadap pernikahan. Ada kalanya orang Kristen tidak melihat relasi dengan Tuhan sebagai relasi yang harus terus dijalin, misalnya tidak beribadah, jarang berdoa, dan lain-lain. Relasi dengan sesama, nilai kekeluargaan dan kebersamaan terkadang diabaikan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Orang Kristen tidak lagi menyatakan kesaksiannya di tengah-tengah dunia sebagai pembawa damai sejahtera. Keutuhan sebuah lembaga perkawinan sering mendapat ancaman perpisahan atau perceraian. Upaya membangun teologi lokal adalah sebagai upaya membantu orang Kristen mencapai suatu kesadaran dan mengaitkan antara iman mereka dengan konteks di mana mereka hadir. Teologi lokal yang berusaha dibangun hendaknya semakin mengarahkan jemaat pada pengenalan akan Allah dan kehendak-Nya serta menjadi prinsip mendasar untuk menentukan sikap dan tindakan

Kristen yang dapat menjadi kesaksian bagi masyarakat di mana dia berada. (Kirk, 2012, p. 12)

Beberapa penelitian dilakukan dalam rangka melihat nilai-nilai luhur dari suatu kebudayaan telah banyak dilakukan. Diantaranya adalah penelitian Ignasius Anang Setia Darmanto yang mencoba membangun teologi kebersamaan melalui Tradisi *Julu Nuru* di konteks Masyarakat Manggarai. Tradisi *Julu Nuru* adalah kegiatan pembagian daging secara merata kepada masyarakat. Darmanto menyorot bahwa teologi kebersamaan yang dibangunnya adalah landasan kehidupan bangsa Indonesia yang mengedepankan semangat gotong royong, persaudaraan dan solidaritas di tengah keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. (Darmanto, 2022, p. 73) Perbedaan antara kajian Darmanto dengan penelitian ini terutama terlihat dari konteks budaya dan lokus yang berbeda. Penelitian ini akan berupaya melihat nilai dari Tradisi *Piwara'an* yang dilakukan oleh Jemaat GKE Hosana IV PIR untuk membangun teologi lokal atas nilai-nilai yang didapat.

Munatar Kause, Yudhi Kawangung, dan kawan-kawan dalam penelitian memberikan perspektif yang sangat kaya tentang kebersamaan. Kebersamaan masyarakat dipandang sebagai kunci penting untuk melepaskan belenggu perpecahan (segmentasi) dan fragmentasi di tengah-tengah masyarakat. Eksistensi umat dan gereja sebagai bagian dari struktur sosial dianggap sangat penting di tengah masyarakat, yakni untuk menunjukkan solidaritas sosial, mengabarkan kabar baik, membangun tenggang rasa, serta keterlibatan gereja dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. (Kause et al., 2021, pp. 183–184) Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah disebutkan di atas terletak pada realitas pelaksanaan Tradisi *Piwara'an* yang bukan hanya terkait dengan jemaat (gereja) dan masyarakat, tetapi secara langsung juga terkait dengan kehidupan keluarga Kristen, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk dalam kegiatan pernikahan tersebut. Kebersamaan yang tampak melalui pelaksanaan ibadah dan musyawarah bersama oleh banyak pihak akan dilihat sebagai bentuk kesaksian orang Kristen di tengah masyarakat.

Penelitian ini akan menggali realitas pelaksanaan Tradisi *Piwara'an* beserta nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Pada bagian akhir akan dilakukan upaya rekonstruksi teologi serta aktualisasinya bagi Jemaat GKE Hosana IV PIR di Desa Palu Rejo. Penawaran rekonstruksi teologis bertujuan untuk membangun pemahaman anggota jemaat tentang kebudayaan sebagai pemberian Allah yang harus dikembangkan nilai-nilai luhurnya. Demikian juga rekonstruksi secara teologis juga akan berbicara tentang hakikat keluarga Kristen sebagai bagian dari lembaga sosial sekaligus lembaga spiritual. Jika selama ini pelaksanaan ibadah dalam rangka *Piwara'an* dilakukan tanpa Tata Ibadah yang dirancang sedemikian rupa untuk ini, maka temuan-temuan dalam rekonstruksi teologis tersebut jugalah yang nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Tata Ibadah khusus untuk ibadah dalam rangka Tradisi *Piwara'an*.

## Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara tak berstruktur, observasi, dan studi kepustakaan. Informan yang diwawancarai ada sebanyak delapan orang yang terdiri atas Majelis Jemaat, pendeta yang melayani, serta anggota jemaat yang pernah melakukan atau mengikuti jalannya Tradisi *Piwara'an*. Proses analisis terdiri atas reduksi data, penyajian data secara naratif, dan verifikasi atau menarik kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### *Gambaran Umum Desa Palu Rejo*

Desa Palu Rejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Palu Rejo berawal dari desa transmigrasi pada tahun 1987 yaitu Desa III dan Desa IV yang menginduk ke Desa Ugang Sayu. Selain Desa III dan Desa IV ini, juga ada Desa I (sekarang Desa Sibung), Desa II (sekarang Desa Batuah), dan Desa V (sekarang Desa Wayun) yang menjadi desa transmigrasi pada masa itu. Pada tahun 2006, Desa III dan Desa IV ini dimekarkan dari Desa Ugang Sayu dan secara definitif keduanya bergabung menjadi Desa Palu Rejo. Terdapat 21 RT dan 6 RW di desa ini. (Penyusun, n.d.)

Desa Palu Rejo memiliki wilayah seluas 18,6 km<sup>2</sup>. Jarak antara Desa Palu Rejo ke ibukota Kecamatan adalah sekitar 31 km atau waktu tempuh sekitar 60 menit. Adapun sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Wayun. Sebelah Utara dengan Desa Bipak Kali. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ugang Sayu. Sementara sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gagatur. Keadaan iklim Desa Palu Rejo bersifat tropis. Topografi wilayah adalah dataran. Untuk kondisi akses jalan, diperkeras dengan batu dan kerikil. (Penyusun, n.d.)

Jumlah penduduk pada tahun 2023 adalah 975 KK dan 3.074 jiwa. Penduduk laki-laki sebanyak 1.472 orang dan perempuan sebanyak 1.602 orang. (Penyusun, n.d.) Berdasarkan perbandingan data BPS terkait jumlah penduduk menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Gunung Bintang Awai, penduduk Desa Palu Rejo berada pada urutan pertama terbanyak di kecamatan ini dengan tingkat kepadatan penduduk adalah 559 jiwa/km<sup>2</sup>. (Tim Penyusun, 2023, p. 29)

Penduduk Desa Palu Rejo sangat beragam dalam hal latar belakang suku, yakni Suku Dayak Maanyan, Dayak Taboyan, Dayak Ngaju, Banjar, Flores, dan Jawa. Keberagaman ini tentunya dilatarbelakangi oleh keberadaan Desa Palu Rejo sebagai desa transmigrasi. Selain keberagaman dari segi suku, penduduk Desa Palu Rejo juga cukup beragam dari segi agama. Mayoritas penduduk Desa Palu Rejo beragama Islam (50%). Sisanya beragama Katolik (40%) dan Kristen Protestan (10%). Fasilitas peribadatan terlihat dari adanya 4 mesjid dan 7 mushola untuk umat Muslim, sementara itu untuk yang beragama Kristen Protestan ada 2 buah gereja. Masyarakat yang beragama Katolik tidak memiliki

gereja di Desa Palu Rejo. Mereka akan beribadah di Desa Wayun yang letaknya tidak jauh dari Desa Palu Rejo. (Misli, 2023)

Sektor utama di Desa Palu Rejo adalah pertanian dan perkebunan. Hal ini karena tanah di Desa Palu Rejo terbilang subur. Mayoritas pekerjaan masyarakat adalah petani dan pekebun. Selain itu, ada juga yang berprofesi sebagai pedagang, PNS, wirausaha, ataupun peternak. (Penyusun, n.d.) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan cukup baik. Desa Palu Rejo memiliki fasilitas pendidikan yang cukup memadai. Tersedia fasilitas PAUD dan TK di Desa Palu Rejo. Terdapat 3 Sekolah Dasar Negeri (SD), 1 Madrasah Ibtidayah (MI), 1 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 1 Madrasah Aliyah (MA) di desa ini. (Tim Penyusun, 2023, pp. 50–55) Jika ingin melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) ataupun Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), maka masyarakat akan bersekolah di SMP terdekat di Desa Wayun dan SMA terdekat di Desa Ugang Sayu. Namun jika ingin melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka SMK terdekat adalah SMKN 1 Raren Batuah yang terletak di Desa Puri, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur.

Desa Palu Rejo adalah desa yang memiliki penduduk dengan latar belakang suku yang beragam. Masyarakat asli di desa tersebut sebenarnya adalah Suku Dayak Maanyan. Namun Suku Dayak Maanyan ini juga merupakan campuran dari sub-suku Dayak Maanyan. Ada yang berasal dari Maanyan Paju Epat dan juga Kampung Sapuluh. Sementara masyarakat lainnya adalah suku pendatang yang berdomisili di Desa Palu Rejo karena pernikahan, pekerjaan, ataupun ikut dalam program transmigrasi. Budaya yang ada di Desa Palu Rejo cukup beragam karena keragaman latar belakang suku tadi. Namun kehidupan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik dan tertib, karena semuanya hidup dengan saling menghargai satu dengan yang lainnya. (Misli, 2023)

### ***Gambaran Umum Jemaat GKE Hosana IV PIR***

Di Desa Palu Rejo terdapat dua jemaat GKE, yakni Jemaat Isa Pakat Palu Rejo dan Jemaat Hosana IV PIR. Pembagian wilayah desa ini menjadi dua jemaat GKE sangat berkaitan dengan adanya Desa III dan Desa IV sebelum secara definitif menjadi Desa Palu Rejo. Wilayah Desa III dulu merupakan wilayah pelayanan Jemaat Isa Pakat Palu Rejo dan wilayah Desa IV merupakan wilayah pelayanan Jemaat Hosana IV PIR.

Penamaan jemaat ini sebagai Jemaat Hosana IV PIR tidak lepas dari latar belakang Desa Palu Rejo yang merupakan daerah transmigrasi. “Hosana” menunjukkan nama gereja yang dimiliki oleh jemaat ini. Gereja Hosana IV PIR berada di Jln. BBI, RT. 16, RW. 06, Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan. “IV” mengacu pada Desa IV. Sementara “PIR” merupakan singkatan dari Perkebunan Inti Rakyat. PIR adalah pola pengembangan perkebunan rakyat di wilayah lahan bukaan baru dalam kerja sama yang saling menguntungkan. Biasanya ini dikombinasikan dengan program transmigrasi. Pada masanya, para transmigran yang datang ke daerah ini diberikan kesempatan untuk mengembangkan perkebunan karet.

Jemaat Hosana IV PIR pada tahun 2023 berjumlah 23 Kepala Keluarga (KK), dengan rincian jumlah jiwa 87, baptis 87, dan sisi 59 orang. Terdapat 1 gedung gereja. Sementara pastori sedang dalam tahap pembangunan. Ibadah Minggu dilaksanakan di Gereja Hosana setiap hari Minggu pada pukul 08.00 WIB. Ibadah keluarga atau rumah tangga dilaksanakan setiap hari Selasa, pukul 15.00 WIB. Ibadah kategorial yang aktif adalah kategorial SPPer yang dilaksanakan selesai ibadah Minggu. Sementara ibadah untuk kategorial SPA, SPRP, dan SPB tidak dilaksanakan. Ibadah lainnya seperti ibadah syukuran, ibadah *Piwara'an*, ibadah *nantulakan pangantin*, dan ibadah khusus lainnya dilaksanakan sesuai dengan permintaan dari jemaat.

### ***Gambaran Tradisi Piwara'an***

Jemaat GKE Hosana IV PIR mayoritas adalah berlatar belakang Suku Dayak Maanyan. Dalam proses pernikahan suku Dayak Maanyan ada berbagai tahapan yang harus dilakukan. Tahapan tersebut pada umumnya meliputi *ngantane* (lamaran), *adu pamupuh* (pertunangan), dan *pa'adu* (perkawinan). (Ugak et al., 2023, p. 99) Namun di kalangan Jemaat GKE Hosana IV PIR terdapat sebuah tradisi yang menarik dalam rangka persiapan untuk pernikahan. Tradisi ini tidak termasuk dalam rangkaian tahapan menuju pernikahan dalam adat suku Dayak Maanyan. Namun diakui merupakan sebuah tradisi yang terus dilakukan di jemaat GKE Hosana IV PIR beberapa tahun terakhir ini.

Sesuai dengan namanya, *Piwara'an* bermakna pemberitahuan. Tradisi *Piwara'an* adalah tradisi pemberitahuan atau bertujuan untuk memberitahukan kepada orang banyak tentang rencana pelaksanaan suatu kegiatan. Prinsipnya sama sebenarnya dengan *kumpul lawang* yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Maanyan di daerah Barito Timur. Kesamaannya adalah dari upaya mengumpulkan banyak orang dan bermusyawarah untuk persiapan acara pernikahan. Namun perbedaannya adalah dari istilah penyebutan yaitu *Piwara'an* dan *kumpul lawang*. Selain itu, di dalam *Piwara'an* ada ibadah khusus dalam prosesnya. Sementara jika *kumpul lawang* biasanya tidak ada ibadah, hanya berdoa saja. (Hayati, 2023)

Menurut Ujang, Tradisi *Piwara'an* adalah sebuah kegiatan besar karena mengumpulkan orang banyak untuk melaksanakan sebuah acara. Menurutnya juga Tradisi *piwara'an* ini sebenarnya bukan hanya dilaksanakan menjelang acara pernikahan saja, tetapi jika ada pesta atau acara besar lainnya, maka lazimnya dilaksanakanlah Tradisi *Piwara'an* ini. (Ujang, 2023)

Dilaksanakannya Tradisi *Piwara'an* di Jemaat GKE Hosana IV PIR tidak diketahui dengan pasti asal mulanya. Hal ini karena beberapa informan dengan tegas menjelaskan bahwa ini bukan berasal dari aturan adat Dayak Ma'anyan. Salah satunya adalah Herwanto yang melihat bahwa besar kemungkinan *Piwara'an* dilaksanakan karena meniru tempat lainnya di daerah Barito Selatan yang juga melakukan hal yang sama, yakni pelaksanaan ibadah khusus sebelum memasuki rangkaian persiapan untuk pernikahan. Oleh sebab dipandang baik untuk dilaksanakan maka dilakukanlah juga hal yang sama hingga akhirnya membudaya hingga saat ini. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa baru sekitar 3

hingga 4 tahun terakhir ini Tradisi *Piwara'an* selalu dilakukan di Jemaat GKE Hosana IV PIR, bahkan di seluruh wilayah Resort Ugang Sayu. Sebelumnya, hanya berkumpul dan tidak dirangkaikan dengan ibadah.(Herwanto, 2023) Sementara Misli menelusuri bahwa Tradisi *Piwara'an* menjadi sebuah tradisi yang membudaya hingga kini di Jemaat GKE Hosana IV PIR, bahkan wilayah Resort Ugang Sayu tanpa mengetahui kapan dimulainya. Namun menurutnya hal tersebut tidak masalah, karena *Piwara'an* memberi nilai positif bagi perkembangan iman Kristen dan juga kehidupan bermasyarakat di Desa Palu Rejo.(Misli, 2023)

Tradisi *Piwara'an* dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan terhadap rangkaian pelaksanaan acara pernikahan. Di Jemaat GKE Hosana IV PIR rangkaian proses pelaksanaan Tradisi *Piwara'an* ini tidak terlepas dari rangkaian tahapan pernikahan dalam konteks Dayak Maanyan. Ketika ada suatu keluarga yang berencana untuk melangsungkan pernikahan untuk anak mereka maka akan mengikuti tahapan-tahapan menuju pernikahan sebagaimana biasanya, yakni *ngantane* hingga pada pertunangan. Selepas itu, maka akan ditentukan kapan rencana waktu pelaksanaan pemenuhan hukum adat serta peneguhan dan pemberkatan nikah. Sementara menuju tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, maka baik calon mempelai maupun keluarga kedua belah pihak mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan.

Tradisi *Piwara'an* biasanya dilaksanakan satu minggu sebelum hari pernikahan. Pada prosesnya pelaksanaannya dilakukan di rumah orang tua calon mempelai perempuan, karena biasanya pelaksanaan pernikahan akan dilakukan di rumah pihak perempuan. Dalam rangka proses persiapan untuk melangsungkan *Piwara'an* inilah maka keluarga pihak perempuan akan mengundang keluarga besarnya dan para tetangga untuk hadir dalam kegiatan *Piwara'an*. Selain itu, akan melaporkan kepada Majelis Jemaat terkait tanggal pelaksanaan supaya diumumkan di berita jemaat atau di Gereja.(Nene, 2023)

Rangkaian pelaksanaan Tradisi *Piwara'an* ini adalah ibadah dan dilanjutkan dengan musyawarah keluarga. Ibadah *Piwara'an* dilayani oleh pendeta atau vikaris di Resort Ugang Sayu bersama Majelis Jemaat GKE Hosana IV PIR. Ada liturgi khusus *Piwara'an* yang digunakan, walaupun secara substansi sama seperti liturgi ibadah rumah tangga biasanya. Sebelum ibadah dimulai, biasanya pihak keluarga akan menyampaikan sambutan, yakni menjelaskan tujuan pelaksanaan ibadah serta pokok-pokok doa syafaat. Ibadah biasanya berlangsung kurang lebih 1 jam sebagaimana ibadah rumah tangga biasanya. Selesai ibadah maka liturgos akan menyerahkan kembali acara kepada pihak keluarga.

Sebelum musyawarah atau pembicaraan dimulai, maka akan dilaksanakan makan bersama terlebih dahulu. Setelah itu barulah dilaksanakan musyawarah bersama dengan semua yang hadir pada saat itu. Pembicaraan meliputi tanggal pelaksanaan pernikahan, rangkaian proses persiapan yang harus dilakukan dalam satu minggu ke depan, siapa saja yang bertanggung jawab mengoordinir berbagai persiapan yang diperlukan, serta pembicaraan lainnya terkait pelaksanaan pernikahan. Di dalamnya juga termuat permintaan keluarga untuk dapat dibantu oleh semua anggota keluarga, anggota jemaat, ataupun

masyarakat sekitar dalam acara pernikahan yang hendak mereka laksanakan. (Ujang, 2023)

*Piwara'an* tidak memiliki hal khusus yang terkait ritual adat dalam prosesnya. Demikian juga terkait alat atau benda khusus yang harus dipersiapkan. (Misli, 2023) Tradisi *Piwara'an* adalah murni sebagai upaya untuk mengumpulkan orang banyak untuk memberitahukan rencana acara pernikahan di keluarga tersebut. Di dalamnya adalah ibadah yang dirangkaikan dengan musyawarah bersama. Hal yang perlu dipersiapkan adalah konsumsi untuk makan bersama setelah ibadah selesai. (Ramayanti, 2023)

Tradisi *Piwara'an* ini pada prinsipnya adalah mengumpulkan orang banyak untuk memberitahukan tentang rencana acara pernikahan di keluarga tersebut. Beberapa pihak yang hadir atau terlibat dalam tradisi ini ada dari unsur keluarga, gereja, dan masyarakat. Pihak keluarga adalah kedua calon mempelai, orang tua, dan keluarga besar yang dapat hadir. Pihak gereja diperlukan dalam rangka pelayanan ibadah *Piwara'an*. Kehadiran meliputi Pendeta dan Vikaris yang melayani di Resort Ugang Sayu, Penatua dan Diakon di Jemaat GKE Hosana IV PIR. Sementara dari masyarakat ditandai dengan kehadiran para tetangga sekitar, baik yang beragama Kristen, Katolik, maupun Islam. (Mars F. Habel, 2023)

### ***Pemahaman Jemaat Tentang Tradisi Piwara'an***

Tradisi *Piwara'an* dipandang sebagai budaya yang positif karena tidak ada pertentangan dengan kekristenan. Di dalam tradisi ini terkandung upaya untuk menyerahkan kepada Tuhan terkait perencanaan kegiatan pernikahan dan kesadaran pentingnya kerja sama dengan keluarga maupun masyarakat sekitar. Ada kebutuhan keluarga untuk dibantu, misalnya membuat *laladangan*, memasak untuk konsumsi, membuat panggung, dan lain-lain. (Ujang, 2023) Ketika suatu keluarga menyelenggarakan Tradisi *Piwara'an* ini maka secara tidak langsung mereka bukan hanya memberitahukan rencana keluarga mereka, tetapi juga meminta bantuan dari orang-orang yang hadir saat itu. Jadi ada musyawarah, gotong royong, dan kebersamaan yang tampak di dalam prosesnya. (Nene, 2023) Hal yang sama juga dipahami oleh Ramayanti bahwa Tradisi *Piwara'an* dilakukan karena keluarga memerlukan orang lain dan Tuhan dalam mewujudkan rencananya. (Ramayanti, 2023)

Herwanto melihat bahwa pernikahan merupakan sebuah kegiatan sukacita sehingga dirasa perlu untuk dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik. Dia mengungkapkan bahwa dalam Tradisi *Piwara'an* ini terungkap beberapa hal penting dalam rangka itu, yaitu perlunya memohon pertolongan Tuhan, menyatukan keluarga, serta membuat tetangga menjadi keluarga. Tradisi *Piwara'an* dipercayainya muncul dari keyakinan, bukan dari adat. Pengalaman Herwanto melaksanakan *Piwara'an* ketika anaknya akan menikah membuat dia menyatakan bahwa setelah beribadah dan memberitahu orang banyak, ada rasa ketenangan dan keyakinan bahwa acara pernikahan nantinya akan berjalan dengan lancar. (Herwanto, 2023) Pdt. Mars F. Habel, M.Th selaku salah satu pendeta yang pernah melayani ibadah *Piwara'an* berpendapat bahwa tradisi ini sangat baik untuk dipertahankan dan dikembangkan. Hal utama adalah penyerahan kepada Tuhan dan hubungan sosial yang

baik dengan sesama. Dari segi ibadah, perlu dirumuskan liturgi yang khusus untuk ibadah *Piwara'an* supaya terasa perbedaan yang khas dengan ibadah biasa. (Mars F. Habel, 2023)

### ***Landasan Teoretis***

#### ***Kebudayaan dalam Pandangan Sosial Keagamaan***

Clifford Geertz, dalam teorinya tentang kebudayaan mengatakan bahwa “kebudayaan secara sosial terdiri dari struktur-struktur makna dalam terma-terma berupa sekumpulan tanda yang dengannya masyarakat melakukan satu tindakan dan mereka dapat hidup aman di dalamnya”. (Pals, 2021, p. 338) Kebudayaan digambarkannya sebagai *a pattern of meanings* (pola makna) yang termuat dalam simbol-simbol yang dengannya masyarakat menjalani dan mengekspresikan kehidupan berdasarkan simbol-simbol tersebut. (Pals, 2021, p. 342) Berdasarkan hal ini, maka penelitian kebudayaan bukanlah sebuah ilmu eksperimental yang mencari sebuah hukum, tetapi adalah suatu penafsiran untuk mencari makna dari sebuah fakta tertentu. (Pals, 2021, p. 327) Baginya, objek penelitian utama antropologi adalah budaya (*culture*), ini merupakan pintu gerbang untuk memasuki kehidupan masyarakat (*society*) yang lebih luas.

Kebudayaan akan terbuka lebar apabila struktur-struktur sosial seperti pembentukan keluarga (termasuk pernikahan), pola kekeluargaan dan sistem hukum yang mengikat di dalamnya dapat dipahami dengan benar. (Pals, 2021, p. 334) Lebih jauh Geertz mengatakan bahwa kebudayaan adalah sebuah sistem simbol-simbol yang objektif, di mana sebuah fakta sosial tidak hanya diamati apa yang secara aktual terjadi, tetapi juga bagaimana pemahaman masyarakat tentang fakta tersebut dan apa dampak sosialnya bagi mereka. (Pals, 2021, p. 338) Jadi, tujuan utama penelitian kebudayaan adalah mencari makna dan menemukan apa yang sesungguhnya berada di balik fakta sosial tersebut, serta nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya yang bermanfaat bagi keseluruhan kehidupan sosial, termasuk dalam sistem kepercayaan. (Pals, 2021, p. 339)

#### ***Kebudayaan Menurut Perspektif Iman Kristen***

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan sebagai milik manusia dengan belajar. (Koentjaraningrat, 2004, pp. 5–7) Adapun unsur-unsur kebudayaan yang terbagi dalam beberapa bagian, yaitu: *pertama*, suatu himpunan ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, peraturan, dan norma-norma. Wujud ini merupakan wujud yang ideal atau sesuai untuk kebudayaan yang bersifat abstrak. *Kedua*, himpunan dari aktivitas dan perilaku yang berpola dari manusia dan masyarakat, disebut sebagai sistem sosial yang terdiri dari aktivitas manusia yang saling berinteraksi, bergaul dan berhubungan antara satu dengan yang lain, dan sistem sosial seperti ini bersifat konkret. *Ketiga*, kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia atau kebudayaan fisik, yang dapat dilihat, diraba dan difoto. (Eilers, 1995, pp. 20–21) Kebudayaan secara umum mencakup cara berpikir dan perilaku yang merupakan ciri khas suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu.

Kebudayaan mencakup bahasa, ilmu pengetahuan, hukum-hukum, agama, kepercayaan, makanan, larangan dan sebagainya. (Ihromi, 1980, p. 7)

Dalam Alkitab Perjanjian Lama (PL) secara tersirat dalam Kejadian 1:28-30 mencantumkan sebuah “mandat budaya”. Menurut Yakob Tomatala. Allah telah memberikan kewenangan bagi manusia untuk berbudaya, memenuhi, dan menguasai dunia. (Tomatala, 2018, p. 14) Budaya itu diizinkan datang dari manusia melalui cara hidupnya dengan ciptaan yang lain. Akal budi dan kreativitas manusia diizinkan Allah untuk mengenal alam sekitar terlebih untuk memelihara ciptaan yang lain dan bertahan di dunia. Kebudayaan yang secara tersirat itu ditampilkan oleh penulis Kejadian sebagai gambaran gamblang bahwa berteologi dalam konteks hanya bisa terjadi bila ada hubungan intim antara manusia dan Allah. (Tomatala, 2018, p. 15)

Mazmur 1 menampilkan cara pandang Pemazmur, yaitu Daud, yang melihat bahwa Taurat/Firman sebagai bagian dari pernyataan diri Allah dalam konteks. Mazmur 1 sebagai bagian dari mazmur kebijaksanaan menampilkan juga perbedaan antara yang hidup benar dan orang yang fasik. (Barth, 1993, p. 122) Kehidupan orang benar adalah yang “kesukaannya ialah Taurat Tuhan”, artinya yang mencintai keseluruhan kehendak Tuhan yang sudah ditulis dan dibukukan. Lalu, ayat 3 merupakan bahasa gambaran yang akan lebih mudah dimengerti dengan mengetahui situasi iklim Palestina yang panas dan kering. (Barth, 1993, p. 125) Dengan demikian bahwa sebenarnya pengetahuan tentang Allah akan lebih mudah dimengerti jika ia hadir di dalam konteks.

Kebudayaan dalam Perjanjian Baru lebih terasa dalam kehidupan dan pelayanan Yesus dan perjalanan para Rasul. Pada Matius 5:17 Yesus telah mengatakan bahwa Ia hadir bukan untuk meniadakan Hukum Taurat, yang di Perjanjian Lama sudah hadir di dalam konteks dan kebudayaan setempat. Yesus pun hidup dalam Taurat itu dan menggenapi Taurat itu. Kehadiran Yesus terhadap Taurat adalah untuk menggenapi, memenuhi, melengkapi, atau bahkan menjelaskan ajaran itu pada konteks saat itu. Meskipun dalam hal ini terlihat bahwa Yesus ada dalam kebudayaan Yahudi, tetapi Yesus juga di atas kebudayaan dan yang mentransformasi kebudayaan. Seperti dalam Matius 15:3, Yesus memperlakukan orang-orang farisi yang hanya karena berpegang pada ajaran leluhur atau kebiasaan leluhur, mereka sampai tidak menaati perintah Allah. (Newman & Stine, 2008, p. 112)

### *Pernikahan Menurut Perspektif Iman Kristen*

Bagi orang Kristen yang menjadi dasar pernikahan adalah dasar alkitabiah yang menunjuk dan bersumber pada firman Allah. Sebagaimana adanya bahwa pernikahan bukanlah suatu perjanjian musyawarah masyarakat sebagai hasil dari pemikiran dan kepandaian manusia tetapi yang dipersiapkan dan ditetapkan Allah berdasar kasih karunia-Nya (Kej. 2:18-24). (E. P. Ginting, 2008, p. 92) Allah telah memberkati pernikahan sebagai perjanjian kudus dan merupakan persatuan yang terhormat antara laki-laki dan perempuan untuk tujuan persekutuan dan membangun kehidupan berkeluarga (Kej. 2:24; Yeh. 16:8; Hos 2:9). (Hill & Walton, 2021, p. 708) Allah sendiri secara langsung membuat dan

mengadakan pernikahan pertama antara Adam dan Hawa sebagai lambang ciptaan Allah, sehingga suami dan istri berkewajiban menghargai dan menguduskan pernikahan (Kej. 2:22). (E. P. Ginting, 2008, p. 93)

Pernikahan merupakan sebuah bagian dalam hidup yang bisa menjadi pengalaman yang membahagiakan, sedikit membahagiakan, atau bahkan tidak membahagiakan sama sekali. Tuhan Allah merancang dua buah kelamin yang berbeda agar kemudian keduanya dapat saling melengkapi. Tuhan menginginkan laki-laki dan perempuan tidak hanya bersatu menjadi pasangan tetapi dapat saling menolong dengan sama-sama bekerja untuk menjadikan pikiran, kerohanian, perasaan dan jasmani keduanya yang berbeda itu membaaur ke dalam hubungan yang harmonis. Hal itulah yang bisa membuat kehidupan pernikahan yang bahagia. (LaHaye, 2011, p. 192)

Ada tiga hal yang dapat menjadi dasar kokoh bagi pernikahan, yaitu meninggalkan, berpautan, dan menjadi satu daging (Kej. 2:24). *Pertama*, meninggalkan menunjuk kepada ihwal menjadi satu unit sosial yang baru. *Kedua*, berpautan menandai kesetiaan pada perjanjian dan menunjukkan kesetiaan yang saling dijanjikan, bahwa apa pun yang terjadi dalam kehidupan suami-istri akan dihadapi sebagai pasangan yang sudah berpautan satu dengan yang lain. *Ketiga*, menjadi satu daging menunjuk kepada mata rantai antara seksualitas dan kreativitas dalam pernikahan dan kehidupan keluarga. (Guthrie, 1996, p. 93)

Terbentuknya suatu keadaan sosial yang baru itu berawal dari pernikahan. Pasangan yang menikah akan menerima tanggung jawab yang baru pula dalam masyarakat, sehingga melalui pernikahan sifat pasangan menjadi sempurna untuk menghadapi keadaan dalam masyarakat. Allah telah berfirman “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia” (Kej. 2:18). Adapun pernikahan Kristen mulai dengan janji untuk hidup dalam kesetiaan sebagai suami dan istri yang seiman, sampai kematian yang memisahkan. Janji-janji itu diikrarkan di hadapan Tuhan dan juga jemaat-Nya. Keberadaan suami dan istri saling terikat oleh janji dan bukan hanya oleh rasa cinta, sekalipun nantinya rasa cinta itu memudar atau bahkan menghilang, sebagaimana janji yang telah diikrarkan demikian kewajiban dan kesinambungan pernikahan tetaplah berjalan dan utuh. Hubungan suami dan istri adalah hubungan yang terpadu, senada, dan terdekat sebab dikatakan “Seorang suami meninggalkan ayah dan ibu lalu bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging” (Kej. 2:24; Mat. 19:5; Mrk. 10:7-8; 1 Kor. 6:16; Ef. 5:31). (Porter, 2005, p. 173)

Hubungan pribadi antara suami dan istri berdasarkan kasih setia merupakan pusat dari pernikahan itu sendiri, sehingga pernikahan dapat menjadi konteks hubungan antara Allah dengan umat-Nya (kasih, kesetiaan, pengorbanan, pengampunan, kesabaran, berkat, penyembuhan) menjadi nyata dalam perjanjian nikah suami dan istri. (Porter, 2005, p. 91) Allah sendiri sudah menetapkan pernikahan (Kej. 2:18) dan telah menjadikan pernikahan sebagai suatu kedudukan yang terhormat (bdk. Ibr. 13:4), di mana pernikahan bukan hanya sekedar relasi antara suami dan istri melainkan lebih besar dari itu, yakni menjadi sebuah gambaran dari hubungan Kristus dengan jemaat-Nya. (Brill, 1998, p. 137) Yesus bahkan

melukiskan diri-Nya sebagai mempelai laki-laki (Mat. 25:1-13; Mrk 2:19; bnd. Mat. 22:1-4).(Guthrie, 1996, p. 310)

Kitab Perjanjian Baru menjelaskan bahwa Yesus Kristus sangat-sangat mendukung kesucian pernikahan, dijelaskan bahwa Yesus melarang adanya perceraian (Mat. 19:3-9). Dalam Kekristenan, pernikahan harus dikembalikan pada statusnya seperti “pada awal mula”, karena Tuhan Allah telah mengaturnya, bahwa suami dan istri harus “menjadi satu pribadi”. Injil Markus dan Lukas mencantumkan secara mutlak akan larangan untuk bercerai (Mrk. 10:11; Luk. 16:18). Kisah penciptaan (Kej. 1:27) pun dikutip guna mendukung ajaran Yesus Kristus (Mat. 19:6; Mrk. 10:9).(Penyusun, 1992, p. 127)

Bagi orang-orang Palestina pernikahan adalah sebuah peristiwa yang sangat penting. Sebagaimana peristiwa pernikahan yang terjadi di Kana kala itu. Ketika Yesus hadir pada sebuah pesta yang penuh sukacita itu, tiba-tiba saja terjadi suatu permasalahan kehabisan anggur. Keberadaan anggur merupakan hal yang sangat penting bagi pesta orang Yahudi, sehingga kehabisan anggur di dalam suatu pesta pernikahan merupakan penghinaan yang tidak terhitung bagi kedua mempelai. Dalam keadaan yang demikian Yesus melakukan mukjizat-Nya, yakni mengubah air menjadi anggur (Yoh. 2:1-11).(William Barclay, 2003, pp. 164–168) Tindakan-Nya itu memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus sangat mendukung sebuah ikatan pernikahan.

#### *Berteologi menurut Model Antropologis*

Teologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *Theos* (yang artinya Allah) dan *Logos* (yang artinya firman, pengetahuan). Teologi merupakan ilmu dalam rangka usaha manusia untuk mengenal, memahami, dan mengungkapkan Allah. Teologi pada dasarnya adalah sebuah petualangan dalam ranah studi tentang apa yang Allah telah nyatakan (*revelation*) tentang diri-Nya atau tentang dunia ini.(Pasang, 2022, pp. 19–20) Salah satu bentuk teologi adalah teologi kontekstual untuk membangun teologi lokal yang berupaya mengangkat dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal. Menurut Steven B. Bevans, teologi kontekstual menempatkan dirinya pada posisi sebagai teologi yang mengindahkan kebudayaan dan percaya bahwa di dalamnya teologi dapat dikembangkan dari konteks budaya yang ada.(Adams, 2012, p. 19) Bevans mengatakan bahwa yang membuat teologi kontekstual menjadi sangat kontekstual adalah “*recognition of the validity of another locus theologicus: present human experience*”, sehingga budaya, sejarah, dan pemikiran masa kini (kontemporer) harus dipertimbangkan bersama dengan Alkitab dan Tradisi.(Bevans, 2002, p. 4)

Teologi Kontekstual dalam memberitakan Injil Kristen selalu berupaya untuk menyajikan berita Injil dalam istilah-istilah yang dapat dipahami oleh pendengarnya.(Hesselgrave & Rommen, 2012, p. 19) Teologi Kontekstual menjadikan kebudayaan, yang sudah pasti merupakan hasil dari pengalaman manusia, sebagai sesuatu yang perlu diindahkan dan disejajarkan dengan sejarah, pemikiran-pemikiran kontemporer, bersama dengan Kitab Suci dan Tradisi Gereja. Salah satu model berteologi secara kontekstual adalah Model Antropologis. Teologi Kontekstual dengan Model Antropologis

merupakan teologi yang memusatkan perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam hal ini adalah kebudayaan serta berbagai simbol-simbol dalam rangka merancang ungkapan atas iman jemaat. Model Antropologis meyakini bahwa di dalam budaya dijumpai benih-benih sabta atau benih-benih Firman Allah. Bagi model ini, yang terpenting adalah jati diri budaya yang autentik sebagai tempat dari Firman Allah. (Bevans, 2002, p. 55) Teologi Kontekstual menurut Model Antropologis hadir guna menjawab kebutuhan iman jemaat agar bisa memahami wujud Firman Allah melalui kebudayaannya.

### ***Analisis***

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Jemaat GKE Hosana IV PIR, ditemukan beberapa nilai luhur dari budaya Dayak Maanyan tentang Tradisi *Piwara'an* yang dihayati oleh warga Jemaat. Memperhatikan landasan teori di atas, berikut dilakukan analisis terhadap pokok-pokok utama temuan penelitian tersebut.

#### *Pentingnya Membangun Keluarga yang Menghargai Budaya*

Temuan pertama nilai Tradisi *Piwara'an*, tampak bahwa orang Dayak Maanyan di Desa Palu Rejo, khususnya warga Jemaat GKE Hosana IV PIR, hendak membangun keluarga yang menghargai budaya. Oleh karena itu perlu membangun suatu keluarga yang memperhatikan nilai-nilai kearifan suatu budaya, sekaligus menjadi keluarga yang mengembangkan budaya.

Kebudayaan adalah *pattern of meanings*, ini berarti kebudayaan menjadi salah satu pola dalam pencarian makna dan pedoman dalam melakukan berbagai tindakan, baik secara individu maupun kolektif termasuk dalam lingkungan keluarga. Kebudayaan sebagai pola, berarti apa pun yang dilakukan oleh masyarakat mestinya sesuai dengan norma kebudayaan yang telah disepakati bersama, hal ini adalah bagian dari penghormatan dan penghargaan terhadap budaya tersebut. Kebudayaan sebagai pedoman, berarti acuan utama dalam bertindak baik secara individu maupun kolektif dalam lingkungan sosial, termasuk dalam keluarga semestinya tidak bertentangan dengan kebudayaan.

*Piwara'an* merupakan tradisi turun temurun yang telah menjadi kekayaan budaya masyarakat Palu Rejo. Hal ini telah disepakati menjadi sebuah pola dan pedoman bersama untuk memahami makna kebersamaan ketika akan memulai proses pernikahan. Ketika menjadi *pattern*, maka dianggap ada yang kurang jika hal itu tidak dilaksanakan, ini menjadi keunikan yang akan terus terpelihara jika setiap keluarga menghargai dan menghormati tradisi ini dengan cara terus melestarikannya dalam setiap proses menjelang pernikahan.

Sebagaimana ditegaskan para informan, asal usul Tradisi *Piwara'an* tidak memiliki mitologi yang bisa ditelusuri sampai ke cerita awal mula hukum adat Dayak Maanyan, melainkan berasal dari keyakinan orang Dayak Maanyan yang ada di Desa Palu Rejo. Oleh karena dipandang baik oleh masyarakat untuk dilaksanakan, maka Tradisi *Piwara'an* ini dilakukan hingga saat ini. Hal ini sejalan dengan penegasan Koentjaraningrat yang mendefinisikan bahwa kebudayaan adalah produk manusia atau masyarakat melalui proses belajar dan dijadikan milik masyarakat tersebut. Pemahaman ini diteguhkan dengan

keyakinan iman Kristen, bahwa dasar untuk belajar adalah hikmat, dan bahwa hikmat itu berasal dari Tuhan. Dengan demikian maka diyakini bahwa Tradisi *Piwara'an* adalah pemberian Tuhan bagi Masyarakat Dayak Ma'anyan yang ada di Desa Palu Rejo.

Atas dasar keyakinan tersebut, mengingat Tradisi *Piwara'an* ini berkaitan dengan kegiatan pernikahan, maka wajar dan seharusnya, tiap-tiap keluarga dan keluarga baru yang baru dibentuk, dibentuk menjadi keluarga yang menghargai dan mengembangkan budaya. Dalam hal ini, maka pelaksanaan Tradisi *Piwara'an* menjadi wadah untuk mewariskan Tradisi *Piwara'an* itu sendiri sebagai salah satu budaya Dayak Ma'anyan, sekaligus menjadi wadah mewariskan dan membangun keluarga-keluarga Dayak Ma'anyan agar menjadi keluarga yang menghargai dan mengembangkan budaya Dayak Ma'anyan sebagai keseluruhan. Keluarga Dayak Ma'anyan perlu dibangun menjadi keluarga-keluarga yang memelihara dan mengembangkan budaya Dayak Ma'anyan di tengah perjumpaan dan perkembangan budaya universal pada masa kini.

#### *Kedudukan Keluarga sebagai Lembaga Sosial*

Temuan kedua nilai Tradisi *Piwara'an*, tampak bahwa orang Dayak Ma'anyan di Desa Palu Rejo, khususnya Jemaat GKE Hosana IV PIR, memahami bahwa adanya pernikahan dan upaya membangun suatu keluarga merupakan bagian dari peristiwa sosial yang tidak terpisahkan dari anggota masyarakat di mana suatu keluarga itu hadir.

Geertz dalam sebuah pernyataannya mengatakan bahwa kebudayaan akan mudah dipahami dan dimaknai apabila struktur-struktur sosial seperti pembentukan keluarga (termasuk pernikahan) dan pola kekeluargaan dapat dipahami dengan benar. Hal ini berarti keluarga merupakan sebuah bagian dari struktur sosial yang di dalamnya terdapat aturan bersama yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Keluarga adalah kumpulan beberapa individu yang sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah komunitas, sehingga dapat diartikan bahwa keluarga adalah lembaga sosial yang paling kecil yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat selaku lembaga sosial terbesar. Keluarga sebagai bagian penting dalam pembentukan struktur masyarakat luas tentu memiliki peran penting dalam proses relasi sosial, baik buruknya kehidupan relasi sosial dalam masyarakat turut ditentukan oleh baik buruknya kehidupan dalam keluarga. Demikian juga keberhasilan dalam pembentukan suatu keluarga dipengaruhi oleh seberapa jauh keluarga mampu beradaptasi dengan kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Karena itu, penting bagi keluarga untuk selalu melibatkan anggota masyarakat dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembentukan keluarga.

Sebagaimana ditegaskan para informan, bahwa Tradisi *Piwara'an* adalah kegiatan suatu keluarga mengumpulkan anggota masyarakat ketika keluarga itu akan melaksanakan kegiatan berkaitan dengan pernikahan anak mereka. Keberhasilan kegiatan berhubungan dengan pernikahan sangat ditentukan oleh keterlibatan anggota masyarakat di mana kegiatan itu dilakukan. Mengacu Kejadian 2:24, Donald Guthrie menegaskan bahwa salah satu makna kata "meninggalkan" menunjuk kepada ihwal menjadi satu unit sosial yang baru. Terbentuknya suatu keadaan sosial yang baru itu berawal dari pernikahan. Pasangan

yang menikah akan menerima tanggung jawab yang baru pula dalam masyarakat, sehingga melalui pernikahan sifat pasangan menjadi sempurna untuk menghadapi keadaan dalam masyarakat.

Memperhatikan hal tersebut, maka melalui pelaksanaan Tradisi *Piwara'an*, baik keluarga maupun pasangan yang akan menikah, diingatkan bahwa kehidupan keluarga baru yang akan dibentuk adalah salah satu unit terkecil yang dibentuk dan ikut membentuk masyarakat yang lebih luas. Pernikahan bukan sekedar persoalan individu antar pasangan yang menikah, atau persoalan kedua keluarga yang akan menikahkan anak-anak mereka, melainkan sekaligus persoalan masyarakat. Oleh karena itu, maka kaidah yang berlaku di tengah-tengah masyarakat menjadi kaidah yang ikut membentuk dan menjadi pedoman suatu keluarga dalam menjalankan kehidupan keluarga baru mereka. Dalam kaitan dengan masyarakat yang beradat, misalnya memelihara Tradisi *Piwara'an*, maka suatu keluarga perlu ambil bagian dalam membangun kehidupan masyarakat yang beradat.

Dalam kaitan dengan hidup bersama di tengah masyarakat, Tradisi *Piwara'an* melibatkan banyak orang dalam penyelenggaraannya di mana salah satunya adalah masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan kesadaran bahwa kehidupan bersama di tengah masyarakat turut mempengaruhi kehidupan keluarga tersebut, serta sebagai bentuk pengakuan bahwa masyarakat (tetangga) sekitar adalah keluarga atau saudara yang perlu dilibatkan dalam berbagai peristiwa yang dialami, baik sukacita maupun dukacita. Pada satu sisi, merupakan upaya keluarga untuk membangun kehidupan masyarakat yang beradat. Pada sisi lain, merupakan wujud kesaksian keluarga tentang kehidupan yang harmonis, solidaritas, serta penuh musyawarah di tengah-tengah masyarakat.

#### *Kedudukan Keluarga sebagai Lembaga Spiritual*

Temuan ketiga nilai Tradisi *Piwara'an*, tampak bahwa orang Dayak Ma'anyan di Desa Palu Rejo, khususnya Jemaat GKE Hosana IV PIR, memahami bahwa adanya pernikahan dan upaya membangun suatu keluarga memiliki kaitan dengan Tuhan. Lembaga pernikahan dan kehidupan berkeluarga merupakan penetapan dan anugerah Tuhan, karena itu perlu dijalankan menurut kaidah yang sesuai dengan kehendak Tuhan.

Konsep tentang dunia dan serangkaian nilai yang terkandung di dalamnya berpengaruh kuat terhadap kehidupan komunitas yang menjalankannya, termasuk dalam keluarga. Cara pemaknaan terhadap nilai ini menjadi motivasi dan dorongan kuat bagi setiap individu untuk menemukan moral ideal yang bermanfaat bagi keutuhan keluarganya. Pemaknaan nilai tentu saja berkaitan dengan sistem kepercayaan, di sinilah setiap orang menemukan fakta bahwa ada sesuatu yang “Nyata” yang dianggap lebih penting dari apa pun juga, kemudian realitas ini mendesak seseorang untuk “harus” melaksanakan “sesuatu” sebab jika “tidak” maka akan terjadi pelanggaran terhadap nilai yang dianutnya selama ini. Hal ini yang dinamakan Geertz sebagai spiritualitas. (Daniel L. Pals, 2012, pp. 344–345) Keluarga dalam hal ini, terikat dalam sebuah konsep yang disepakati bersama tentang nilai tertentu yang harus dimaknai dan dilakukan, sebagai penghormatan terhadap sesuatu yang dianggap “Nyata” tersebut, maka dalam hal ini keluarga juga dapat dikatakan sebagai

lembaga yang di dalamnya nilai-nilai spiritual dikembangkan. Berkaitan dengan hal ini, pelaksanaan *Piwara'an* oleh pihak keluarga, bukanlah sekedar pemenuhan kebutuhan sosial, tetapi ada keterlibatan emosi, ada desakan yang kuat terhadap pemenuhan nilai dan pandangan hidup yang diyakini, yang berdampak pada perasaan aman dan nyaman bagi yang melaksanakannya, ini adalah motivasi religius yang menimbulkan kepuasan spiritual.

Sebagaimana ditegaskan para informan, bahwa pada pelaksanaan Tradisi *Piwaraan*, khususnya di Jemaat GKE Hosana IV PIR, dilaksanakan ibadah, dan pada waktunya pasangan itu akan diteguhkan dan diberkati nikahnya oleh pihak Gereja, dalam hal ini Majelis Jemaat GKE Hosana IV PIR. Warga Masyarakat Desa Palu Rejo, khususnya warga Jemaat GKE Hosana IV PIR, mengakui bahwa lancarnya keseluruhan kegiatan dan pernikahan itu sendiri berkaitan dengan Tuhan, dan berjalan atas penyertaan dan berkat Tuhan. Hal ini sejalan dengan penegasan E.P. Ginting, dalam memahami aturan tentang pernikahan dalam Kejadian 2:18-25, bahwa pernikahan itu ada karena diadakan dan ditetapkan oleh Allah. William Barclay mengingatkan bahwa Tuhan Yesus hadir pada peristiwa perkawinan di Kana (Yoh. 2:1-11), hendak menegaskan bahwa pernikahan itu dikehendaki oleh Allah, memerlukan kehadiran Allah, dan perlu dijalankan menurut kehendak Allah.

Memperhatikan pemahaman tersebut, maka melalui Tradisi *Piwara'an*, hendak mengingatkan bahwa lembaga pernikahan memiliki nilai-nilai spiritual, perlu dijalani menurut kehendak Allah, dan menjadi alat kesaksian suatu keluarga tentang kasih karunia Allah di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, maka pernikahan bukan sekedar persoalan individu antar pasangan yang menikah, atau persoalan kedua keluarga yang akan menikahkan anak-anak mereka, dan persoalan masyarakat, tetapi juga persoalan yang memiliki kaitan dengan Tuhan. Melalui Tradisi *Piwara'an* hendak menegaskan betapa luhurnya lembaga perkawinan yang harus dijalani dan dipelihara oleh setiap orang yang memasukinya.

## **Implikasi**

### ***Konstruksi Teologi***

#### *Kebudayaan dipahami sebagai pemberian Allah*

Tradisi *Piwara'an* adalah salah satu kebudayaan yang dimiliki oleh suku Dayak Maanyan di Desa Palu Rejo yang dihayati dalam kehidupan Jemaat GKE Hosana IV PIR. Sebagai salah satu unsur dari kebudayaan, maka Tradisi *Piwara'an* dapat dipahami dan dihayati sebagai anugerah dan pemberian Allah kepada orang Dayak Maanyan yang ada di Desa Palu Rejo, termasuk kepada Jemaat GKE Hosana IV PIR. Kebudayaan yang Allah berikan kepada manusia bertujuan untuk memuji dan memuliakan Allah, sehingga manusia memiliki tanggung jawab untuk merawat, memelihara dan mengembangkan kebudayaan. Oleh karena itu, salah satu cara dalam membangun kehidupan yang beradab, baik bagi orang Dayak Maanyan secara keseluruhan di Desa Palu Rejo maupun bagi Jemaat GKE Hosana IV PIR adalah menghayati kehendak Allah yang tertuang dalam nilai-nilai luhur atau nilai-nilai hikmat yang tersedia dan dijumpai di dalam Tradisi *Piwara'an*. Dalam hal

ini, nilai-nilai luhur atau nilai-nilai hikmat yang berkaitan dengan pernikahan atau kehidupan berkeluarga.

#### *Menjadi keluarga yang menghargai budaya*

Temuan pertama nilai Tradisi *Piwara'an*, tampak bahwa orang Dayak Maanyan di Desa Palu Rejo, khususnya warga Jemaat GKE Hosana IV PIR, hendak membangun keluarga yang menghargai budaya. Karena itu perlu membangun suatu keluarga yang memperhatikan nilai-nilai kearifan suatu budaya, sekaligus menjadi keluarga yang mengembangkan budaya.

Terbentuknya sebuah keluarga yang diawali dengan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah sebuah peristiwa budaya. Prosesi pernikahan sendiri melewati sejumlah tahapan, berbagai benda budaya yang digunakan, dan berbagai pihak yang terlibat, di dalamnya dijumpai peristiwa budaya dengan berbagai nilai luhur yang terkandung di dalamnya. (Ugak et al., 2023, pp. 98–105) Dengan demikian, maka keluarga adalah persekutuan budaya terkecil di dalam suatu masyarakat budaya yang lebih luas, sehingga keluarga perlu dibentuk menjadi sebuah keluarga atau persekutuan yang menghargai budaya. Mengingat budaya adalah pemberian Allah, dan di dalamnya dijumpai kehendak Allah yang baik bagi manusia, maka dengan hidup berbudaya dan menghargai budaya, suatu keluarga sesungguhnya sedang menjalankan dan menunjukkan ketaatan kepada kehendak Allah.

Tradisi *Piwara'an* adalah salah satu praktik budaya yang dimiliki oleh suku Dayak Maanyan di Desa Palu Rejo di mana Jemaat GKE Hosana IV PIR hadir dan menjalankan tugas panggilannya. Praktik Tradisi *Piwara'an* yang dilakukan oleh anggota Jemaat GKE Hosana IV PIR ketika akan melaksanakan acara pernikahan pada waktunya nanti adalah salah satu wujud praktik penghargaan terhadap budaya. Dengan demikian, melalui praktik Tradisi *Piwara'an* tersebut, keluarga-keluarga sebagai persekutuan terkecil di dalam Jemaat GKE Hosana IV PIR, sekaligus sebagai persekutuan terkecil di dalam masyarakat budaya di Desa Palu Rejo, sedang menghargai budaya. Di dalam tindakan menghargai budaya tersebut, keluarga-keluarga di Jemaat GKE Hosana IV PIR sedang menjalankan kehendak Tuhan berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Lebih lanjut, tindakan menghargai budaya ini perlu menjadi tanggung jawab tiap-tiap keluarga, baik terhadap Tradisi *Piwara'an* maupun terhadap berbagai bentuk praktik budaya lainnya.

#### *Keluarga adalah bagian dari lembaga sosial*

Temuan kedua nilai Tradisi *Piwara'an*, tampak bahwa orang Dayak Maanyan di Desa Palu Rejo, khususnya Jemaat GKE Hosana IV PIR, memahami bahwa adanya pernikahan dan upaya membangun suatu keluarga merupakan bagian dari peristiwa sosial yang tidak terpisahkan dari anggota masyarakat lainnya di mana suatu keluarga itu hadir.

Keluarga-keluarga yang hendak menikahkan anak-anak mereka adalah bagian atau unit terkecil dari masyarakat sebagai keseluruhan. Keseluruhan prosesi dalam rangka suatu keluarga menikahkan anak-anak mereka melibatkan keluarga-keluarga lainnya di dalam

masyarakat. Berikutnya, anak-anak yang dinikahkan akan menjadi salah satu unit terkecil yang ikut membentuk masyarakat. Dengan demikian, maka sebuah keluarga baru yang dibentuk melalui rangkaian prosesi pernikahan, dibentuk oleh dan melibatkan keluarga-keluarga lainnya, menjadi bagian dari masyarakat sebagai lembaga sosial. Sebagai sebuah lembaga sosial, maka suatu keluarga baru memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan keluarga-keluarga lainnya yang membentuk suatu masyarakat yang lebih luas. Inilah hakikat makna Tradisi *Piwara'an* yang dihayati di Desa Palu Rejo, Jemaat GKE Hosana IV PIR. Hal ini terlihat dari kesadaran untuk mengumpulkan orang banyak pada saat *Piwara'an* dilaksanakan. Di samping keluarga yang memiliki hubungan darah, masyarakat sekitar dianggap sebagai saudara atau keluarga yang harus dilibatkan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan oleh keluarga tersebut.

Sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, maka suatu keluarga perlu hadir berdampak bagi masyarakat sebagai keseluruhan. Dalam hal ini, maka keluarga yang baru dibentuk hadir sebagai sebuah persekutuan yang menjadi berkat bagi masyarakat sebagai keseluruhan. Tugas panggilan suatu keluarga sebagai bagian dari masyarakat adalah ikut membentuk masyarakat yang berbudaya, yaitu masyarakat yang membentuk, mengembangkan dan menghayati nilai-nilai luhur budaya yang diyakini sebagai pemberian Allah. Kebahagiaan dan kesejahteraan suatu keluarga ada dalam hubungan tidak terpisahkan dengan seluruh keluarga yang ada di tengah-tengah masyarakat di mana suatu keluarga itu hadir.

#### *Keluarga adalah lembaga spiritual*

Temuan ketiga nilai Tradisi *Piwara'an*, tampak bahwa orang Dayak Maanyan di Desa Palu Rejo, khususnya Jemaat GKE Hosana IV PIR, memahami bahwa adanya pernikahan dan upaya membangun suatu keluarga memiliki kaitan dengan Tuhan. Lembaga pernikahan dan kehidupan berkeluarga merupakan penetapan dan anugerah Tuhan, karena itu perlu dijalankan menurut kaidah yang sesuai dengan kehendak Tuhan.

Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Tradisi *Piwara'an* dan pelaksanaan Ibadah kristiani pada saat pelaksanaan Tradisi *Piwara'an* meneguhkan pemahaman bahwa pernikahan adalah ketetapan dan anugerah Allah. Sebagai ketetapan dan anugerah Allah, maka seluruh prosesi dalam rangka pengesahan suatu pernikahan dan penghayatan hidup pasangan yang menikah sebagai sebuah keluarga baru, dijalankan menurut kehendak Allah. Dalam hal ini, maka sebuah keluarga yang dibentuk menurut seluruh ketentuan hukum adat dan pelayanan Gereja dipahami sebagai sebuah lembaga yang memiliki nilai-nilai spiritual dan sakral. Sebuah keluarga yang sudah dibentuk menurut kaidah-kaidah sosial masyarakat, baik melalui rangkaian pemenuhan hukum adat perkawinan maupun dicatat di Negara melalui Pencatatan Sipil, bukan sekedar sebagai sebuah lembaga sosial, melainkan sekaligus lembaga spiritual.

Sebagai sebuah lembaga yang memiliki nilai-nilai spiritual, maka suatu keluarga perlu dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan yang menetapkan dan menganugerahkannya. Dalam ikatan pernikahan yang terjalin, seorang suami dan seorang

istri bertanggung jawab menjalani pernikahan yang sesuai dengan kehendak Allah sebagai pihak yang telah menganugerahkan pernikahan itu. Pasangan tidak hanya terikat dalam hubungan suami-istri, tapi juga terikat dengan janji kepada Allah melalui janji nikah yang diikrarkan di hadapan Allah dan jemaat-Nya. Dengan demikian maka suatu keluarga dihayati sebagai ketetapan dan anugerah Allah yang suci, kudus dan mulia. Nilai-nilai spiritual keluarga tersebut akan selalu diingatkan dan dikumandangkan pada setiap pelaksanaan Tradisi *Piwara'an*.

### ***Aktualisasi bagi Gereja***

Berikut disampaikan beberapa upaya aktualisasi pemahaman teologis tersebut ke dalam hidup bergereja, baik bagi Jemaat GKE Hosana IV PIR maupun Gereja GKE yang lebih luas.

#### *Seminar tentang Hukum Adat*

Pengetahuan tentang Hukum Adat menjadi bagian penting yang harus dimiliki oleh warga jemaat GKE Hosana IV PIR. Hal ini karena warga jemaat adalah bagian dari masyarakat yang berbudaya atau beradat, terkhususnya dalam konteks lingkup masyarakat Dayak Maanyan. Pelaksanaan seminar tentang Hukum Adat, terutama Hukum Adat Dayak Maanyan dilakukan dengan kerja sama antara Gereja atau Majelis Jemaat dengan pihak adat setempat. Tujuannya adalah supaya warga jemaat memiliki pengetahuan memadai tentang Hukum Adat dan dapat melaksanakannya dalam berbagai peristiwa. Namun di samping itu juga, Gereja atau Majelis Jemaat juga perlu mendampingi untuk jemaat juga bisa bersikap kritis terhadap berbagai bentuk Hukum Adat ataupun secara umum terhadap berbagai bentuk kebudayaan supaya ketika diterapkan tidak bertentangan dengan Firman Tuhan. Beberapa contoh topik seminar yang dapat dilakukan oleh Gereja antara lain Tradisi *Piwara'an* dan Nilai Luhur yang Terkandung di dalamnya, Hukum Adat Pernikahan Dayak Maanyan, Ajaran GKE tentang Hukum Adat, dan topik-topik lainnya.

#### *Perlunya Konsistensi dalam melaksanakan Tradisi Piwara'an*

Pelaksanaan Tradisi *Piwara'an* bukanlah bagian utama dalam Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan Suku Dayak Maanyan. Namun dalam konteks masyarakat Dayak Maanyan di Desa Palu Rejo, terkhususnya Jemaat Hosana IV PIR, pelaksanaan Tradisi *Piwara'an* ini telah diterima dan dilakukan sejak beberapa tahun terakhir hingga saat ini. Pada dasarnya, pelaksanaan Tradisi *Piwara'an* yang diisi dengan ibadah dan musyawarah ini adalah suatu kegiatan yang positif dan dirasa bermanfaat karena menunjang kelancaran acara. Oleh karenanya, sangat penting bagi Majelis Jemaat dan warga Jemaat Hosana IV PIR untuk melaksanakannya secara konsisten setiap kali akan melaksanakan acara pernikahan. Walaupun ini dianggap sebagai acara besar, tetapi dalam pelaksanaannya sebaiknya tidak membebani keluarga untuk menyediakan konsumsi yang mewah. Fokus utama adalah berkumpul untuk beribadah dan bermusyawarah untuk kegiatan pernikahan yang akan dilaksanakan beberapa waktu ke depan. Untuk itu, perlu kerja sama antara Majelis Jemaat dan pendeta pelayanan untuk dapat mengingatkan keluarga yang akan melaksanakan acara pernikahan agar Tradisi *Piwara'an* ini dapat dilaksanakan juga. Selain

itu, upaya untuk menjelaskan berbagai nilai-nilai luhur dari Tradisi *Piwara'an* maupun nilai-nilai spiritual keluarga kiranya dapat terus diingatkan dan dikumandangkan pada setiap pelaksanaan Tradisi *Piwara'an*.

#### *Menyiapkan Tata Ibadah pada ibadah dalam rangka Tradisi Piwara'an*

Nilai-nilai spiritual keluarga yang terkandung sebaiknya selalu diingatkan dan dikumandangkan pada setiap pelaksanaan Tradisi *Piwara'an*. Dalam hal ini, ibadah dapat menjadi wadah bagi Gereja setempat untuk memasukkan nilai-nilai tersebut, baik melalui tata ibadah maupun khotbah. Selama ini, tata ibadah yang digunakan dalam rangka Tradisi *Piwara'an* adalah Tata Ibadah keluarga. Hal yang membedakannya adalah isi khotbah pendeta yang berbicara tentang persiapan menuju pernikahan. Oleh karena itu sangat perlu untuk menyiapkan Tata Ibadah khusus yang mendukung pemahaman dan penghayatan anggota jemaat tentang makna *Piwara'an* yang sedang mereka lakukan. Penekanan lainnya adalah hendaknya pendeta memperhatikan pemilihan nas khotbah serta isi khotbah yang berkaitan dengan topik keluarga, budaya, atau penyerahan rencana kepada Tuhan.

#### **Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan**

Jemaat-jemaat dalam wilayah lingkup pelayanan GKE memiliki keragaman budaya yang dijaga serta dilakukan secara turun temurun. Ada nilai-nilai luhur positif yang dapat digali dalam kekayaan budaya tersebut dalam rangka membuat suatu konstruksi teologis bagi jemaat. Oleh sebab itu penelitian lanjutan perlu dilakukan supaya semakin memperkaya Jemaat GKE dalam penghayatan iman kepada Tuhan sekaligus penghargaan terhadap budayanya.

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Tradisi *Piwara'an* yang selama ini dilakukan oleh Jemaat GKE Hosana IV PIR memiliki nilai-nilai luhur di dalamnya. Nilai-nilai tersebut berkaitan dengan kehidupan pernikahan atau kehidupan keluarga, di mana sangat erat hubungan antara keluarga Kristen dengan kebudayaan, sistem sosial, dan sistem religius. Dengan demikian Tradisi *Piwara'an* merupakan tradisi positif yang dapat terus dilanjutkan oleh Gereja, Majelis Jemaat, dan warga jemaat di GKE Hosana IV PIR. Rekonstruksi teologis yang dilakukan jika diterapkan kepada jemaat tentu akan dapat membangun pemahaman mereka untuk menghargai kebudayaan sebagai pemberian Allah yang harus dikembangkan nilai-nilai luhurnya. Selain itu, kesadaran diri sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat akan mendorong anggota jemaat untuk hidup dalam kebersamaan dan harmonis dengan masyarakat dari berbagai latar belakang.

#### **Daftar Rujukan**

Adams, D. J. (2012). *Teologi Lintas Budaya: Refleksi Barat di Asia*. BPK Gunung Mulia.  
Mars F. Habel, (2023).

- Misli, (2023).
- Barth, M. C. (1993). *Tafsiran Alkitab: Kitab Mazmur 1-72: Pembimbing dan Tafsirannya*. BPK Gunung Mulia.
- Bevans, S. B. (2002). *Models Of Contextual Theology Revised and Expanded Edition*. Orbit Books.
- Brill, J. W. (1998). *Tafsir Surat Korintus Pertama*. Yayasan Kalam Hidup.
- Daniel L. Pals. (2012). *Seven Theories of Religion*. IRCiSoD.
- Darmanto, I. A. S. (2022). Membangun Teologi Kebersamaan Melalui Tradisi Julu Nuru Masyarakat Manggarai. *Perspektif, Jurnal Agama Dan Kebudayaan*, 17(1), 73–86. <https://adityawacana.id/ojs/index.php/jpf/article/view/151/145>
- E. P. Ginting. (2008). *Konseling Pranikah*. Jurnal Info Media.
- Eilers, F.-J. (1995). *Berkomunikasi Antar Budaya* (J. Tondowidjojo (ed.)). Nusa Indah.
- Guthrie, D. (1996). *Teologi Perjanjian Baru 3: Eklesiologi, Eskatologi, Etika*. BPK Gunung Mulia.
- Hesselgrave, D. J., & Rommen, E. (2012). *Kontekstualisasi: Makna, Metode, dan Model*. BPK Gunung Mulia.
- Hill, A. E., & Walton, J. H. (2021). *Survei Perjanjian Lama*. Gunung Mas.
- Ihromi, T. . (1980). *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Gramedia.
- Kause, M., Kawangung, Y., Arisandi, D., Nguru, L., Siahaan, V. H., Modok, E., Tinggi, S., Kristen, A., & Bhakti, T. (2021). *Diskursus Kebersamaan Umat sebagai Wujud Hidup Menggereja*. 5(2), 176–185.
- Kirk, J. A. (2012). *Apa Itu Misi? Suatu Penelusuran Teologis*. BPK Gunung Mulia.
- Koentjaraningrat. (2004). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- LaHaye, T. (2011). *Kebahagiaan Pernikahan Kristen*. BPK Gunung Mulia.
- Hayati, (2023).
- Herwanto, (2023).
- Junedi, (2023).
- Nene, (2023).
- Ramayanti, (2023).
- Ujang, (2023).
- Newman, M., & Stine, P. C. (2008). *Pedoman Penafsiran Alkitab: Injil Matius (Edisi Kedua), terj. A Translator's Handbook on The Gospel of Matthew*. Percetakan LAI.
- Niebuhr, R. (n.d.). *Kristus dan Kebudayaan*. Petra Jaya.
- Pals, D. L. (2021). *Seven Theories of Religion*. IRCiSoD.
- Pasang, A. (2022). *Teologi Perjanjian Lama*. Feniks Muda Sejahtera; Feniks Muda Sejahtera. <https://books.google.co.id/books?id=7lZrEAAQBAJ>
- Penyusun, T. (n.d.). *Profil Desa Palu Rejo 2023*. Tidak diterbitkan.
- Penyusun, T. (1992). *Tafsir Perjanjian Baru 1: Injil Matius* (6th ed.). Kanisius.
- Porter, R. J. (2005). *Katekisasi Masa Kini: Upaya Gereja Membina Muda-Mudinya Menjadi Kristen yang Bertanggung Jawab dan Kreatif* (8th ed.). Yayasan Komunikasi Bina Kasih.
- Schreiter, R. J. (2006). *Rancang Bangun Teologi Lokal*. Gunung Mulia.
- Tim Penyusun. (2023). *Kecamatan Gunung Bintang Awai dalam Angka 2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan. <https://barselkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YThkNDcyY2ExZTYwYmMzZWQ0OWJkYmZl&xzmn=aHR0cHM6Ly9iYXJzZWxrYWVlYnBzLmdv>

LmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjMvMDkvMjYvYThkNDcyY2ExZTYwYmMzZ  
WQ0OWJkYmZIL2tlY2FtYXRhbi1ndW51bmctYmludGFuZy1hd2FpLWRhbGFtLW  
FuZ2

Tomatala, Y. (2018). *Teologi Kontekstualisasi: Suatu Pengantar*. Gandum Mas.

Ugak, K. S., Angela, M. A., Afriliani, L., & Hendra. (2023). DUSMA Kota Banjarmasin sebagai Wajah Perubahan Suku Dayak Dusun dan Maanyan untuk Mempertahankan Eksistensi Diri di Kota Besar. *Jurnal Teologi Pabelum*, 3(Agustus), 1–28. <https://jurnal.stt-gke.ac.id/index.php/pabelumjtp/article/view/30/25>

William Barclay. (2003). *Pemahaman Alkitab Setiap Hari: Injil Yohanes Pasal 1-7* (2003 (ed.); 6th ed.). BPK Gunung Mulia.